



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **MOH. FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin ABDUL FADIL;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 29 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ja'an RT 12 RW 03 Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

- II. 1. Nama lengkap : **RAHMAD HIDAYAT Alias MAMAT Bin JAELANI;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 4 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungrejo RT 08 RW 02 Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

- III. 1. Nama lengkap : **EKA HEDI SURYANTO Bin INDRA PRASETYO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 10 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Tulungagung RT10 RW 02
Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

IV. 1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYARIFUDIN Alias FARID
Bin SUBIYANTORO;**

2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 15 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ja'an RT 12 RW 03 Desa
Tulungagung Kecamatan Baureno
Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I Moh Firmansyah Alias Firman Bin Abdul Fadil
ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa II Rahmad Hidayat Alias Mamat Bin Jaelani
ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun demikian, putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa III Eka Hedi Suryanto Bin Indra Prasetyo ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa IV Muhammad Syarifudin Alias Farid Bin Subiyantoro ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Para terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama H. Sunaryo Abuma'in, S.Hi., S.H., M.M., dan Yahya Tulus Margiyanto, S.H. advokat/ penasihat hukum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Desember 2022 dengan nomor register 280/SKH/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 13 Desember 2022, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Moh. Firmansyah Als Firman Bin Abdul Fadil, Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Als Mamat Bin Jaelani, Terdakwa 3 Eka Hedi Suryanto Bin Indra Prasetyo dan Terdakwa 4 Muhammad Syarifudin Als Farid Bin Subiyantoro bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka." melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Moh. Firmansyah Als Firman Bin Abdul Fadil, Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Als Mamat



3. Barang bukti:

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-.



Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada para terdakwa karena para terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 13 Desember 2022, No. Reg. Perk: PDM-50/M.5.16.3/Eku.2/XII/2022, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa 1 Moh. Firmansyah Als Firman Bin Abdul Fadil bersama sama dengan Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Als Mamat Bin Jaelani, Terdakwa 3 Eka Hedi Suryanto Bin Indra Prasetyo dan Terdakwa 4 Muhammad Syarifudin Als Farid Bin Subiyantoro serta saksi Miko Andrian, saksi Muhammad Nizam Ardiansyah, saksi Muhammad Fajar Aqilla D (Saksi sebagai Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 di pinggir jalan turut Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tepatnya di samping Koramil Baureno atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dengan sengaja menyebabkan sesuatu luka perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 Sekira pukul 00.30 Wib saksi korban 1 Agus Suyanto Bin Hadi Sutrisno bersama dengan saksi korban 2 Wahyu Santoso Bin Suwarno mencari makan menggunakan kendaraa R2 Merk Suzuki Satria FU sesampainya di



SPBU Dusun Coba'an Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro korban berbalik arah ke barat dengan berteriak Wooy dan menggeber / membleyer sepeda motornya tepat di depan warung kopi tempat para Terdakwa serta para saksi Miko Andrian, Muhammad Nizam A, Muhammad Fajar Aqilla D nongkrong sehingga membuat terpancing emosinya dan spontan Terdakwa 3 dan saksi Miko Andrian melakukan pengejaran dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol S- 4766 –AX disusul di belakang saksi Muhammad Fajar Aqilla D berboncengan dengan Terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol S- 2614 –AAO selanjutnya setelah berhasil mengejar korban dan berhenti ditepi jalan raya Bojonegoro-Babat tepatnya disamping Koramil Baureno turut Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan posisi sama-sama berdiri dan Terdakwa 3 menanyakan apa maksud berteriak wooyy dan menggeber/bleyer kendaraanya dan korban menjawab “mana ada aku ngeber-ngeber” selanjutnya terjadi cek-cok mulut, tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Fajar Aqilla D berboncengan dengan Terdakwa 4 mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol S- 2614 –AAO kemudian datang saksi Muhammad Nizam Ardiansyah, Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol S- 6188 –AAM (berboncengan 3) kemudian terjadi dorong mendorong selanjutnya dengan spontan saksi Niko Andrian langsung memukul korban Agus Suyanto mengenai leher sebanyak 1 kali dan disusul juga dengan saksi Muhammad Nizam Ardiansyah memukul korban Agus Suyanto mengenai wajah dan Terdakwa 3 menendang dengan menggunakan kaki kiri mengenai punggung korban, kemudian menyusul Terdakwa 1, 2, dan 4 melakukan pengeroyokan terhadap para korban dan saat korban 2 Wahyu Santoso terjatuh dengan posisi tengkurap sehingga tidak bisa melawan dan di tendang serta di injak – injak punggung korban kemudian datang saksi Mohammad Rizki Eka S. untuk menolong atau melerai / memisah korban Wahyu Santoso dari pukulan dan tendangan oleh Terdakwa 2, Terdakwa 4, Saksi Miko Andrian, dan saksi Muhammad Fajar Aqilla sementara di sisi lain Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan saksi Muhammad Nizam Ardiansyah



memukuli Korban Agus Saputro di arah kepala sampai berdarah lalu datang petugas koramil yang membubarkan kejadian tersebut kemudian terdakwa 1 Moh. Firmansyah Als Firman, Terdakwa 2 Rahmad Hidayat Als Mamat, Terdakwa 3 Eka Hedi Suryanto dan Terdakwa 4 Muhammad Syarifudin serta saksi Miko Andrian, saksi Muhammad Nizam Ardiansyah, saksi Muhammad Fajar Aqilla D lari kearah timur dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baureno Polres Bojonegoro,

- Akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan

korban 1 Agus Suyanto mendapat luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 371/688/412.202.15/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annida Anisah, Dokter pada Puskesmas Baureno

Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan Umum

2. Kepala

- Mata : Hematoma / edema pada alis sebelah kanan \pm 1 Cm, sklera mata kanan dan kiri berwarna merah.

- Hidung : Terdapat sisa darah pada lubang hidung sebelah kiri

- Telinga : Tidak diketemukan kelainan

- Bibir : Terdapat luka bengkok pada bibir atas

\pm 0,5 cm

- Mulut : Tercium bau atau aroma menyerupai alkohol

3. Dada : Tidak diketemukan kelainan

4. Perut : Tidak diketemukan kelainan

5. Tangan : Tidak diketemukan kelainan

6. Pinggang : Tidak diketemukan kelainan

7. Punggung : Tidak diketemukan kelainan

8. Kaki : Tidak diketemukan kelainan

Hasil Temuan Pemeriksaan



Berdasarkan pemeriksaan luar yang telah dilakukan pada pasien tersebut, pada pasien ditemukan Hematoma / edema pada alis sebelah kanan \pm 1 Cm, sklera mata kanan dan kiri berwarna merah, Terdapat sisa darah pada lubang hidung sebelah kiri, luka bengkak pada bibir atas \pm 0,5 cm, Luka-luka yang di alami oleh korban sebagaimana hasil pemeriksaan di atas kemungkinan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

korban 2 Wahyu Santoso Bin Warno mendapat luka Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 371/689/412.202.15/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annida Anisah, Dokter pada Puskesmas Baureno

Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan Umum

2. Kepala

- Telinga : Nyeri tekan pada telinga kiri

3. Dada : Tidak diketemukan kelainan

4. Perut : Tidak diketemukan kelainan

5. Tangan : Tidak diketemukan kelainan

6. Pinggang : Tidak diketemukan kelainan

7. Punggung : Tidak diketemukan kelainan

8. Kaki : Terdapat luka babras lebam merah pada lutut kanan + 1 Cm

Terdapat luka bengkak dan berdarah pada samping kuku kaki sebelah kiri bagian ibu jari

Hasil Temuan Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan luar yang telah dilakukan pada pasien tersebut, pada pasien ditemukan nyeri tekan pada telinga pada telinga sebelah kiri, Terdapat luka babras lebam merah pada lutut kanan + 1 Cm serta luka bengkak dan berdarah pada samping kuku kaki sebelah kiri bagian ibu jari. Luka-luka yang di alami oleh korban sebagaimana hasil pemeriksaan di atas kemungkinan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUH Pidana.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. WAHYU SANTOSO Bin SUWARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya samping Koramil Baureno Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi bersama dengan saksi Agus Suyanto sedang mencari makan dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Fatria FU milik saksi, sesampainya di tempat makan di Dusun Cobaan Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ternyata warung tersebut sudah tutup hingga akhirnya kemudian saksi dan saksi Agus Suyanto putar arah ke arah barat dan saksi menggeber sepeda motor saksi, kemudian sesampainya di samping kantor Koramil Baureno tiba-tiba saksi dipepet oleh 4 (empat) orang pengendara sepeda motor hingga akhirnya kemudian saksi berhenti di pinggir kantor Koramil Baureno, dan sesampainya di samping kantor Koramil kemudian terdakwa III Eka Hedi Suryanto bertanya kepada saksi dengan nada keras dengan mengatakan "kenek opo bleyer-bleyer (kenapa bleyer-bleyer) selanjutnya saksi jawab "aku gak bleyer-bleyer mas (aku enggak bleyer-bleyer mas)", selanjutnya setelah itu saksi dipukul dan



didorong oleh seseorang dari belakang hingga menyebabkan saksi jatuh tengkurap dan saat saksi jatuh tengkurap tersebut pada saat itu ada 3 (tiga) orang lagi yang datang menghampiri saksi;

- Bahwa kemudian dalam kondisi jatuh tengkurap saksi ditendang dan di injak injak oleh beberapa orang hingga akhirnya kemudian datang petugas piket Koramil Baureno datang berdiri di depan pintu kantor gerbang Koramil Baureno dan akhirnya kemudian para pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu kemudian saksi bersama dengan saksi Agus Suyanto langsung bergegas juga pergi ke Polsek Baureno untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa situasi di samping Koramil Baureno ada lampu tapi tidak begitu terang sehingga saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang menginjak dan menendang saksi;
- Bahwa akibat di injak-injak dan ditendang saksi mengalami sakit pada bagian atas dan belakang kepala saksi, bibir dan hidung terluka hingga mengeluarkan darah, telinga berdengung dan jempol saksi berdarah;
- Bahwa selain melakukan kekerasan fisik terhadap saksi para pelaku juga ada melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Suyanto yang berjumlah 3 (tiga) orang hingga menyebabkan saksi Agus Suyanto hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa barang bukti baju yang ada noda darahnya merupakan milik saksi Agus Suyanto, sedangkan yang milik saksi yang warnanya biru dan bawahnya hitam;
- Bahwa saat saksi ditendang dan di injak-injak para pelaku saat itu saksi sempat melarikan diri kearah kantor Koramil untuk meminta bantuan hingga akhirnya datang petugas anggota Koramil Baureno datang untuk melerai pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat saksi berlari kearah kantor Koramil saat itu posisi saksi Agus Suyanto sedang dipukuli para pelaku pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dan saksi Agus Suyanto akan tetapi dari ke empat terdakwa ini semuanya masing-masing mempunyai peran di dalam melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dan saksi Agus Suyanto;



- Bahwa saksi tidak ada masalah sama sekali dengan para terdakwa dan saksi juga tidak ada menggeber sepeda motor saksi di jalan;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MOHAMMAD RIZKI EKA SAPUTRA Bin MOHAMMAD USMAN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya samping Koramil Baureno Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi dari arah timur menuju barat di jalan Raya Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, saat mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi disalip terdakwa I Moh. Firmansyah dengan posisi berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian sesampainya di kantor Koramil Baureno saksi menghentikan sepeda motor saksi karena melihat terdakwa I Moh. Firmansyah mendorong saksi Agus Suyanto kemudian terdakwa IV Muhammad Syarifudin menendang saksi Agus Suyanto, dan kemudian saksi juga melihat terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, saudara Miko dan saudara Muhammad Fajar sedang menendangi saksi Wahyu Santoso, oleh karena melihat saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto dikeroyok kemudian saksi langsung meleraikan dan menolong saksi Wahyu Santoso



- Bahwa ketika menolong saksi Wahyu Santoso saksi melihat terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa III Eka Hedi Suryanto dan saudara Muhammad Nizam memukuli kepala saksi Agus Suyanto sampai berdarah, kemudian setelah itu datang petugas Koramil meneriaki para terdakwa dan teman-temannya hingga akhirnya para terdakwa dan teman-temannya tersebut melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso dipukuli karena jarak saksi saat itu hanya 1 (satu) meter saja, sementara saksi awalnya melihat saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso dikeroyok jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter saat saksi masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada malam itu saksi mau berangkat kerja di tempat pengiriman barang JNT dan saksi dapat shift malam;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara para terdakwa dengan saksi Wahyu Santoso dengan saksi Agus Suyanto;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Wahyu Santoso mengalami luka pada bagian wajahnya dan saksi Agus Suyanto juga mengalami luka pada wajahnya dan jempol kakinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. AGUS SUYANTO Bin HADI SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi dan saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya samping Koramil Baureno Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi bersama dengan saksi Wahyu Santoso sedang mencari makan dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Fatria FU milik saksi Wahyu Santoso, sesampainya di tempat makan di Dusun Cobaan Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ternyata warung tersebut sudah tutup hingga akhirnya kemudian saksi dan saksi Wahyu Santoso putar arah ke arah barat, kemudian sesampainya di samping kantor Koramil Baureno tiba-tiba saksi dan saksi Wahyu Santoso dipepet oleh 4 (empat) orang pengendara sepeda motor hingga akhirnya kemudian saksi dan saksi Wahyu Santoso berhenti di pinggir kantor Koramil Baureno, dan sesampainya di samping kantor Koramil kemudian terdakwa III Eka Hedi Suryanto bertanya kepada saksi dengan nada keras dengan mengatakan "kenek opo bleyer-bleyer (kenapa bleyer-bleyer) selanjutnya saksi Wahyu Santoso jawab "aku gak Bleyer-bleyer mas (aku enggak Bleyer-bleyer mas)", selanjutnya setelah itu saksi Wahyu Santoso dipukul dan didorong oleh seseorang dari belakang hingga menyebabkan saksi Wahyu Santoso jatuh tengkurap dan setelah jatuh tengkurap para pelaku menendangi saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa saat saksi Wahyu Santoso ditendangi para pelaku lainnya yaitu terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa III Eka Hedi Suryanto dan saudara Muhammad Nizam memukuli kepala saksi dan menendang punggung saksi hingga akhirnya kemudian ada petugas dari Koramil Baureno datang berdiri di gerbang kantor Koramil dan meneriaki para pelaku, setelah itu kemudian para pelaku melarikan diri;
- Bahwa jumlah pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi Wahyu Santoso saat itu kurang lebih ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi kurang tahu persis dari ke 4 (empat) terdakwa ini siapa saja yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa situasi penerangan saat itu agak gelap sehingga saksi tidak bisa melihat secara jelas muka dari para terdakwa terlebih saat itu para terdakwa bersama pelaku lainnya melakukan



kekerasan fisik secara bersama-sama yaitu sebagian ada yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dan sebagian lagi ada yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Wahyu Santoso;

- Bahwa diantara saksi dengan para terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa ini saksi mengalami sakit pada bagian atas dan belakang kepala saksi, kemudian selain itu bibir dan hidung saksi terluka hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Anak saksi MIKO ANDRIAN Bin HADI SUSILO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan anak saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya samping Koramil Baureno Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 WIB anak saksi berangkat dari rumah dan menuju ke warung kopi Mak Jah yang beralamat di Dusun Coba'an Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dan kemudian di warung kopi tersebut anak saksi bertemu dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saudara Muhammad Nizam, saksi Muhammad Fajar Aqila, setelah berkumpul kemudian saksi bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV



Muhammad Syarifudin, saudara Muhammad Nizam dan saksi Muhammad Fajar Aqila pergi membeli minuman keras;

- Bahwa setelah membeli minuman keras dan meminumnya secara bersama-sama kemudian saksi bersama terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saudara Muhammad Nizam dan saksi Muhammad Fajar Aqila sekitar jam 00.30 WIB berencana pulang ke rumah masing-masing akan tetapi sebelum pulang kami semua foto-foto bersama;
- Bahwa saat foto-foto bersama tersebut tiba-tiba ada melintas sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih melintas dengan cara menggeber geber sepeda motornya di depan warung tempat saksi bersama sama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saudara Muhammad Nizam dan saksi Muhammad Fajar Aqila dan oleh karena ada sepeda motor yang menggeber geber kemudian saksi bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saudara Muhammad Nizam dan saksi Muhammad Fajar Aqila langsung mengejar pengendara sepeda motor tersebut hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saudara Muhammad Nizam dan saksi Muhammad Fajar Aqila berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut yaitu yang diketahui bernama saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso kemudian tiba-tiba saksi Agus Suyanto mendorong tubuh saksi dan oleh karena saksi di dorong kemudian saksi menjadi emosi dan memukul saksi Agus Suyanto di bagian lehernya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kemudian terdakwa I Moh Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saudara Muhammad Nizam dan saksi Muhammad Fajar Aqila juga langsung ikut melakukan



pemukulan terhadap saksi Agus Suyanto dan dan saksi Wahyu Santoso;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa I Moh Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin memukul saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso dibagian mana saja;
- Bahwa saksi dan terdakwa I Moh Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saudara Muhammad Nizam dan saksi Muhammad Fajar Aqila menghentikan pengeroyokan terhadap saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso karena saat itu ada anggota Koramil Baureno datang dengan berteriak di depan pintu gerbang Koramil Baureno;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Anak saksi MUHAMMAD NIZAM ARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan anak saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya samping Koramil Baureno Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB anak saksi berangkat dari rumah dan menuju ke warung kopi Mak Jah yang beralamat di Dusun Coba'an Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dan kemudian di warung kopi tersebut anak saksi bertemu dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian, saksi Muhammad



Fajar Aqila, setelah berkumpul kemudian anak saksi bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Fajar Aqila pergi membeli minuman keras;

- Bahwa setelah membeli minuman keras dan meminumnya secara bersama-sama kemudian anak saksi bersama terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Fajar Aqila sekitar jam 00.30 WIB berencana pulang ke rumah masing-masing akan tetapi sebelum pulang kami semua foto-foto bersama;
- Bahwa saat foto-foto bersama tersebut tiba-tiba ada melintas sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih melintas dengan cara menggeber geber sepeda motornya di depan warung tempat saksi bersama sama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Fajar Aqila dan oleh karena ada sepeda motor yang menggeber geber kemudian anak saksi bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Fajar Aqila langsung mengejar pengendara sepeda motor tersebut hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Fajar Aqila berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut yaitu yang diketahui bernama saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso kemudian tiba-tiba saksi Agus Suyanto mendorong tubuh saksi Miko Andrian dan oleh karena saksi Miko Andrian di dorong kemudian saksi Miko Andrian menjadi emosi dan memukul saksi Agus Suyanto di bagian lehernya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kemudian saksi, terdakwa I



Moh Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, dan saksi Muhammad Fajar Aqila juga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Suyanto dan dan saksi Wahyu Santoso;

- Bahwa untuk anak saksi saat itu ada melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi apakah memukul saksi Agus Suyanto atau saksi Wahyu Santoso saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa I Moh Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin memukul saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso dibagian mana saja;
- Bahwa saksi dan terdakwa I Moh Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Fajar Aqila menghentikan pengeroyokan terhadap saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso karena saat itu ada anggota Koramil Baureno datang dengan berteriak di depan pintu gerbang Koramil Baureno;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Anak saksi MUHAMMAD FAJAR AQILA DANESWARA Bin AHMAD MUSYAFK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan anak saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya samping Koramil Baureno Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB anak saksi berangkat dari rumah dan menuju ke warung kopi Mak Jah yang beralamat di Dusun Coba'an Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dan kemudian di warung kopi tersebut anak saksi bertemu dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian, saksi Muhammad Nizam, setelah berkumpul kemudian anak saksi bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Nizam pergi membeli minuman keras;
- Bahwa setelah membeli minuman keras dan meminumnya secara bersama-sama kemudian anak saksi bersama terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Nizam sekitar jam 00.30 WIB berencana pulang ke rumah masing-masing akan tetapi sebelum pulang kami semua foto-foto bersama;
- Bahwa saat foto-foto bersama tersebut tiba-tiba ada melintas sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih melintas dengan cara menggeber geber sepeda motornya di depan warung tempat saksi bersama sama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Nizam dan oleh karena ada sepeda motor yang menggeber geber kemudian anak saksi bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Nizam langsung mengejar pengendara sepeda motor tersebut hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Nizam berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, putusan-putusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diketahui bernama saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso;

- Bahwa setelah berhasil menghentikan saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso kemudian tiba-tiba saksi Agus Suyanto mendorong tubuh saksi Miko Andrian dan oleh karena saksi Miko Andrian di dorong kemudian saksi Miko Andrian menjadi emosi dan memukul saksi Agus Suyanto di bagian lehernya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kemudian saksi, terdakwa I Moh Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, dan saksi Muhammad Nizam juga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Suyanto dan dan saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa untuk anak saksi saat itu ada melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa I Moh Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin memukul saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso dibagian mana saja;
- Bahwa saksi dan terdakwa I Moh Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, saksi Miko Andrian dan saksi Muhammad Nizam menghentikan pengeroyokan terhadap saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso karena saat itu ada anggota Koramil Baureno datang dengan berteriak di depan pintu gerbang Koramil Baureno;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Keterangan terdakwa I Moh. Firmansyah Alias Firman Bin Abdul Fadil, pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa terdakwa I Moh. Firmansyah pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik, dan semua keterangan terdakwa I Moh. Firmansyah yang terdakwa I Moh. Firmansyah berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa I Moh. Firmansyah mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kekerasan fisik yang terdakwa I Moh. Firmansyah lakukan bersama dengan terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto dan terdakwa IV Muhammad Syarifudin;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya samping Koramil Baureno Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Nizam dan anak saksi Muhammad Fajar Aqila berkumpul bersama di warung kopi Mak Jah yang beralamat di Dusun Coba'an Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, setelah berkumpul kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam pergi membeli minuman keras;
- Bahwa setelah membeli minuman keras dan meminumnya secara bersama-sama kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam sekitar jam 00.30 WIB berencana pulang ke rumah masing-masing akan tetapi sebelum pulang para terdakwa bersama dengan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berfoto bersama;



- Bahwa kemudian pada saat foto-foto bersama tiba-tiba ada melintas sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih ang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto melintas dengan cara menggeber geber sepeda motornya di depan warung tempat terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam dan oleh karena ada sepeda motor yang menggeber geber kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam langsung mengejar saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto tersebut hingga akhirnya kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berhasil menghentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah mendorong saksi Agus Suyanto dan terdakwa IV Muhammad Syarifudin menendang saksi Agus Suyanto, dan kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Miko Andrian dan anak saksi Muhammad Fajar sedang menendangi saksi Wahyu Santoso, oleh karena melihat saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto dikeroyok kemudian saksi Mohammad Rizki yang kebetulan melintas di jalan langsung meleraikan dan menolong saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa saat saksi Wahyu Santoso menolong saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Muhammad fajar Aqila dan anak Muhammad Nizam memukuli kepala saksi Agus Suyanto sampai berdarah, kemudian setelah itu datang petugas Koramil meneriaki para terdakwa, anak saksi Miko Andrian, anak saksi



Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam hingga akhirnya para terdakwa dan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa terdakwa I Moh. Firmansyah menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa I Moh. Firmansyah lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan terdakwa II Rahmad Hidayat Alias Mamat Bin Jaelani, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa terdakwa II Rahmad Hidayat pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik, dan semua keterangan terdakwa II Rahmad Hidayat yang terdakwa II Rahmad Hidayat berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa terdakwa II Rahmad Hidayat mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kekerasan fisik yang terdakwa II Rahmad Hidayat lakukan bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa III Eka Hedi Suryanto dan terdakwa IV Muhammad Syarifudin;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya samping Koramil Baureno Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Nizam dan anak saksi Muhammad Fajar Aqila berkumpul bersama di warung kopi Mak Jah yang beralamat di Dusun Coba'an Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, setelah berkumpul kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam pergi membeli minuman keras;



- Bahwa setelah membeli minuman keras dan meminumnya secara bersama-sama kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam sekitar jam 00.30 WIB berencana pulang ke rumah masing-masing akan tetapi sebelum pulang para terdakwa bersama dengan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berfoto bersama;
- Bahwa kemudian pada saat foto-foto bersama tiba-tiba ada melintas sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih ang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto melintas dengan cara menggeber geber sepeda motornya di depan warung tempat terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam dan oleh karena ada sepeda motor yang menggeber geber kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam langsung mengejar saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto tersebut hingga akhirnya kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berhasil menghentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah mendorong saksi Agus Suyanto dan terdakwa IV Muhammad Syarifudin menendang saksi Agus Suyanto, dan kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Miko Andrian dan anak saksi Muhammad Fajar sedang menendangi saksi Wahyu Santoso,



oleh karena melihat saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto dikeroyok kemudian saksi Mohammad Rizki yang kebetulan melintas di jalan langsung meleraikan dan menolong saksi Wahyu Santoso;

- Bahwa saat saksi Wahyu Santoso menolong saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak Muhammad Nizam memukuli kepala saksi Agus Suyanto sampai berdarah, kemudian setelah itu datang petugas Koramil meneriaki para terdakwa, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam hingga akhirnya para terdakwa dan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa I Moh. Firmansyah menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa I Moh. Firmansyah lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan terdakwa III Eka Hedi Suryanto Bin Indra Prasetyo, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa III Eka Hedi Suryanto pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik, dan semua keterangan terdakwa III Eka Hedi Suryanto yang terdakwa III Eka Hedi Suryanto berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa terdakwa III Eka Hedi Suryanto mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kekerasan fisik yang terdakwa III Eka Hedi Suryanto lakukan bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, dan terdakwa IV Muhammad Syarifudin;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya samping Koramil Baureno Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa I Moh. Firmansyah,



terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Nizam dan anak saksi Muhammad Fajar Aqila berkumpul bersama di warung kopi Mak Jah yang beralamat di Dusun Coba'an Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, setelah berkumpul kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam pergi membeli minuman keras;

- Bahwa setelah membeli minuman keras dan meminumnya secara bersama-sama kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam sekitar jam 00.30 WIB berencana pulang ke rumah masing-masing akan tetapi sebelum pulang para terdakwa bersama dengan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berfoto bersama;
- Bahwa kemudian pada saat foto-foto bersama tiba-tiba ada melintas sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih ang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto melintas dengan cara menggeber geber sepeda motornya di depan warung tempat terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam dan oleh karena ada sepeda motor yang menggeber geber kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam langsung mengejar saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto tersebut hingga akhirnya kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV



Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berhasil menghentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto;

- Bahwa setelah berhasil menghentikan saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah mendorong saksi Agus Suyanto dan terdakwa IV Muhammad Syarifudin menendang saksi Agus Suyanto, dan kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Miko Andrian dan anak saksi Muhammad Fajar sedang menendangi saksi Wahyu Santoso, oleh karena melihat saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto dikeroyok kemudian saksi Mohammad Rizki yang kebetulan melintas di jalan langsung meleraikan dan menolong saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa saat saksi Wahyu Santoso menolong saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak Muhammad Nizam memukuli kepala saksi Agus Suyanto sampai berdarah, kemudian setelah itu datang petugas Koramil meneriaki para terdakwa, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam hingga akhirnya para terdakwa dan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa I Moh. Firmansyah menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa I Moh. Firmansyah lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan terdakwa IV Muhammad Syarifudin Alias Farid Bin Subiyantoro, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa IV Muhammad Syarifudin pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik, dan semua keterangan terdakwa IV Muhammad Syarifudin yang terdakwa IV Muhammad Syarifudin berikan dihadapan penyidik semuanya benar;



- Bahwa terdakwa IV Muhammad Syarifudin mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kekerasan fisik yang terdakwa IV Muhammad Syarifudin lakukan bersama dengan terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, dan terdakwa III Eka Hedi Suryanto;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pinggir Jalan Raya samping Koramil Baureno Dusun Tawang Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Nizam dan anak saksi Muhammad Fajar Aqila berkumpul bersama di warung kopi Mak Jah yang beralamat di Dusun Coba'an Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, setelah berkumpul kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam pergi membeli minuman keras;
- Bahwa setelah membeli minuman keras dan meminumnya secara bersama-sama kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam sekitar jam 00.30 WIB berencana pulang ke rumah masing-masing akan tetapi sebelum pulang para terdakwa bersama dengan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berfoto bersama;
- Bahwa kemudian pada saat foto-foto bersama tiba-tiba ada melintas sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih ang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto melintas dengan cara menggeber geber sepeda motornya di



depan warung tempat terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam dan oleh karena ada sepeda motor yang menggeber geber kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam langsung mengejar saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto tersebut hingga akhirnya kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berhasil menghentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto;

- Bahwa setelah berhasil menghentikan saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah mendorong saksi Agus Suyanto dan terdakwa IV Muhammad Syarifudin menendang saksi Agus Suyanto, dan kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Miko Andrian dan anak saksi Muhammad Fajar sedang menendangi saksi Wahyu Santoso, oleh karena melihat saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto dikeroyok kemudian saksi Mohammad Rizki yang kebetulan melintas di jalan langsung meleraikan dan menolong saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa saat saksi Wahyu Santoso menolong saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak Muhammad Nizam memukuli kepala saksi Agus Suyanto sampai berdarah, kemudian setelah itu datang petugas Koramil meneriaki para terdakwa, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam hingga akhirnya para terdakwa dan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;



- Bahwa terdakwa I Moh. Firmansyah menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa I Moh. Firmansyah lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah nomor polisi S 2614 AAO beserta kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi S 6188 AAM beserta kunci kontak, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor polisi S 4766 AX beserta kunci kontak, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) buah sweater warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau tosca, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos warna silver kombinasi hijau bertuliskan "WANI", 1 (satu) buah celana pendek lain warna cream, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Nomor 371/688/412.202.15/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annida Anisah, Dokter pada Puskesmas Baureno, untuk korban atas nama Agus Suyanto;

Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan Umum

2. Kepala

- Mata : Hematoma / edema pada alis sebelah kanan \pm 1 Cm, sklera mata kanan dan kiri berwarna merah.
- Hidung : Terdapat sisa darah pada lubang hidung sebelah kiri
- Telinga : Tidak diketemukan kelainan
- Bibir : Terdapat luka bengkak pada bibir atas \pm 0,5 cm



- Mulut : Tercium bau atau aroma menyerupai alkohol
3. Dada : Tidak diketemukan kelainan
4. Perut : Tidak diketemukan kelainan
5. Tangan : Tidak diketemukan kelainan
6. Pinggang : Tidak diketemukan kelainan
7. Punggung : Tidak diketemukan kelainan
8. Kaki : Tidak diketemukan kelainan

Hasil Temuan Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan luar yang telah dilakukan pada pasien tersebut, pada pasien ditemukan Hematoma / edema pada alis sebelah kanan \pm 1 Cm, sklera mata kanan dan kiri berwarna merah, Terdapat sisa darah pada lubang hidung sebelah kiri, luka bengkak pada bibir atas \pm 0,5 cm, Luka-luka yang di alami oleh korban sebagaimana hasil pemeriksaan di atas kemungkinan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 371/689/412.202.15/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annida Anisah, Dokter pada Puskesmas Baureno, atas nama korban Wahyu Santoso;

Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan Umum
2. Kepala
- Telinga : Nyeri tekan pada telinga kiri
3. Dada : Tidak diketemukan kelainan
4. Perut : Tidak diketemukan kelainan
5. Tangan : Tidak diketemukan kelainan
6. Pinggang : Tidak diketemukan kelainan
7. Punggung : Tidak diketemukan kelainan
8. Kaki : Terdapat luka babras lebam merah pada lutut kanan + 1 Cm, Terdapat luka bengkak dan berdarah pada samping kuku kaki sebelah kiri bagian ibu jari

Hasil Temuan Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan luar yang telah dilakukan pada pasien tersebut, pada pasien ditemukan nyeri tekan pada telinga pada



telinga sebelah kiri, Terdapat luka babras lebam merah pada lutut kanan + 1 Cm serta luka bengkak dan berdarah pada samping kuku kaki sebelah kiri bagian ibu jari. Luka-luka yang di alami oleh korban sebagaimana hasil pemeriksaan di atas kemungkinan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan hasil Visum Et Revertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Nizam dan anak saksi Muhammad Fajar Aqila berkumpul bersama di warung kopi Mak Jah yang beralamat di Dusun Coba'an Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, setelah berkumpul kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam pergi membeli minuman keras;
- Bahwa setelah membeli minuman keras dan meminumnya secara bersama-sama kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam sekitar jam 00.30 WIB berencana pulang ke rumah masing-masing akan tetapi sebelum pulang para terdakwa bersama dengan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berfoto bersama;
- Bahwa kemudian pada saat foto-foto bersama tiba-tiba ada melintas sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih ang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto melintas dengan cara menggeber geber sepeda motornya di depan warung tempat terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV



Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam dan oleh karena ada sepeda motor yang menggeber geber kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam langsung mengejar saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto tersebut hingga akhirnya kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berhasil menghentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto;

- Bahwa setelah berhasil menghentikan saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah mendorong saksi Agus Suyanto dan terdakwa IV Muhammad Syarifudin menendang saksi Agus Suyanto, dan kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Miko Andrian dan anak saksi Muhammad Fajar sedang menendangi saksi Wahyu Santoso, oleh karena melihat saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto dikeroyok kemudian saksi Mohammad Rizki yang kebetulan melintas di jalan langsung meleraikan dan menolong saksi Wahyu Santoso;
- Bahwa saat saksi Mohammad Rizki menolong saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam memukuli kepala saksi Agus Suyanto sampai berdarah, kemudian setelah itu datang petugas Koramil meneriaki para terdakwa, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam hingga akhirnya para terdakwa dan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama sama dengan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan



anak saksi Muhammad Nizam membuat saksi Agus Suyanto mengalami Hematoma / edema pada alis sebelah kanan \pm 1 Cm, sklera mata kanan dan kiri berwarna merah, Terdapat sisa darah pada lubang hidung sebelah kiri, luka bengkak pada bibir atas \pm 0,5 cm, sedangkan saksi Wahyu Santoso mengalami nyeri tekan pada telinga pada telinga sebelah kiri, Terdapat luka babras lebam merah pada lutut kanan + 1 Cm serta luka bengkak dan berdarah pada samping kuku kaki sebelah kiri bagian ibu jari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapatkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 4 (empat) orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Moh. Firmansyah Alias Firman Bin Abdul Fadil, Rahmad Hidayat Alias Mamat Bin Jaelani, Eka Hedi Suryanto Bin Indra Prasetyo, Muhammad Syarifudin Alias Farid Bin Subiyantoro, yang



telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa I Moh. Firmansyah Alias Firman Bin Abdul Fadil, terdakwa II Rahmad Hidayat Alias Mamat Bin Jaelani, terdakwa III Eka Hedi Suryanto Bin Indra Prasetyo dan terdakwa IV Muhammad Syarifudin Alias Farid Bin Subiyantoro. yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan di dalam ketentuan ini adalah berupa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan beberapa cara diantaranya yaitu merusakkan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah dan membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya. sedangkan yang dimaksud secara bersama-sama artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu malam tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Nizam dan anak saksi Muhammad Fajar Aqila berkumpul bersama di warung kopi Mak Jah yang beralamat di Dusun Coba'an Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, setelah berkumpul kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam pergi membeli minuman keras, kemudian setelah membeli minuman keras dan meminumnya secara bersama-sama kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam sekitar jam 00.30 WIB berencana pulang ke rumah masing-masing



akan tetapi sebelum pulang para terdakwa bersama dengan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berfoto bersama;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat foto-foto bersama tiba-tiba ada melintas sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih ang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto melintas dengan cara menggeber geber sepeda motornya di depan warung tempat terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam dan oleh karena ada sepeda motor yang menggeber geber kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan saksi Muhammad Nizam langsung mengejar saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto tersebut hingga akhirnya kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, terdakwa IV Muhammad Syarifudin, anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam berhasil menghentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil menghentikan saksi Agus Suyanto dan saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah mendorong saksi Agus Suyanto dan terdakwa IV Muhammad Syarifudin menendang saksi Agus Suyanto, dan kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa II Rahmad Hidayat, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Miko Andrian dan anak saksi Muhammad Fajar sedang menendangi saksi Wahyu Santoso, oleh karena melihat saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto dikeroyok kemudian saksi Mohammad Rizki yang kebetulan melintas di jalan langsung meleraikan dan menolong saksi Wahyu Santoso, dan saat saksi Mohammad Rizki menolong saksi Wahyu Santoso kemudian terdakwa I Moh. Firmansyah, terdakwa III Eka Hedi Suryanto, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak Muhammad Nizam memukuli kepala saksi Agus Suyanto sampai berdarah, kemudian setelah itu datang petugas Koramil meneriaki para terdakwa, anak saksi Miko



Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam hingga akhirnya para terdakwa dan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama sama dengan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Fajar Aqila dan anak saksi Muhammad Nizam membuat saksi Agus Suyanto mengalami Hematoma / edema pada alis sebelah kanan \pm 1 Cm, sklera mata kanan dan kiri berwarna merah, Terdapat sisa darah pada lubang hidung sebelah kiri, luka bengkak pada bibir atas \pm 0,5 cm, sedangkan saksi Wahyu Santoso mengalami nyeri tekan pada telinga pada telinga sebelah kiri, Terdapat luka babras lebam merah pada lutut kanan + 1 Cm serta luka bengkak dan berdarah pada samping kuku kaki sebelah kiri bagian ibu jari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapatkan luka"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni melakukan tindak pidana *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang



dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersama dengan anak saksi Miko Andrian, anak saksi Muhammad Nizam dan anak saksi Muhammad Fajar Aqila mengakibatkan saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto mengalami luka;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Saksi Wahyu Santoso dan saksi Agus Suyanto sudah memaafkan perbuatan para terdakwa sehingga keseimbangan yang awalnya terganggu dengan adanya tindak pidana ini telah pulih kembali;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **MOH. FIRMANSYAH** Alias **FIRMAN** Bin **ABDUL FADIL**, terdakwa II **RAHMAD HIDAYAT** Alias **MAMAT** Bin **JAELANI**, terdakwa III **EKA HEDI SURYANTO** Bin **INDRA PRASETYO** dan terdakwa IV **MUHAMMAD SYARIFUDIN** Alias **FARID** Bin **SUBIYANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol S-4766-AX beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada anak saksi Miko Andrian

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;

Dikembalikan kepada anak saksi Muhammad Nizam Ardiansyah

- 1 (satu) buah sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada anak saksi Muhammad Fajar Aqilla

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna silver kombinasi hijau bertuliskan "WANI";
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna cream;

Dikembalikan kepada saksi Agus Suyanto Bin Hadi Sutrisno.

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau tosca kombinasi putih hitam;



- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi Wahyu Santoso Bin Suwarno
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam
Nopol S-6188-AAM beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah
Nopol S-2614-AAO beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Bambang Tejo S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.
Ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Arung Wimbawan, S.H., M.H.